



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 5 (2023), pp.1685-1696

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i5.36314](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36314)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam Ketanegaraan Republik Indonesia*

Syukriah,¹ Sutri Helfianti²

Universitas Muhammadiyah Aceh



[10.15408/sjsbs.v10i5.36314](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i5.36314)

Abstract

Article 168 paragraph (2) Law no. 7 of 2017 states that elections to elect members of the People's Legislative Assembly, provinces, and the People's Representative Council, district/city People's Representative Councils are carried out with an open proportional system. Each party may nominate more than one candidate so that it can result in competition between members within one party. However, in reality, problems regarding the general election system raise pros and cons regarding the implementation of the general election system. Everyone has agreed in full that viewing the Open Proportional System is a very democratic electoral system, because it involves the Indonesian people widely in selecting their representatives who will sit in the DPR, district/city and provincial DPRD. This is related to the judicial review of Law Number 7 of 2017 concerning Elections to the Constitutional Court. This study aims to explain the Open Proportional General Election System in the constitution of the Republic of Indonesia. To explain the factors that influence the implementation of an open proportional election system in the constitution of the Republic of Indonesia.

Keywords: general election, first time voters

Abstrak:

Pasal 168 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga bisa mengakibatkan persaingan antar-sesama di dalam satu partai. Namun pada kenyataannya, Permasalahan mengenai sistem pemilihan umum menimbulkan pro dan kontra tentang penerapan sistem pemilihan umum. Semuanya telah bersepakat secara utuh bahwa memandang Sistem Proporsional Terbuka adalah sebuah sistem pemilu yang sangat demokratis, karena sangat melibatkan secara luas masyarakat Indonesia untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di DPR, DPRD kabupaten/kota dan provinsi. Hal ini berkaitan dengan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Sistem Pemilihan Umum Proporsional Terbuka Dalam ketanegaraan Republik Indonesia Untuk Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem proporsional terbuka dalam ketanegaraan Republik Indonesia.

Kata Kunci: Sistem Pemilihan Umum; Pemilih Pemula

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: October 28, 2023.

¹ **Syukriah** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah aceh No. 91 bathoh Banda Aceh. Email: syukriah@unmuha.ac.id

² **Sutri Helfianti** adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Jl. Kampus Universitas Muhammadiyah aceh No. 91 bathoh Banda Aceh. Email: vonna0805hasyimi@gmail.com

A. PENDAHULUAN

Pergantian Pemerintahan dalam suatu negara yang dilakukan secara konstitusional dilakukan melalui pemilihan umum. Pemilihan Umum (Pemilu) adalah salah satu sarana dalam mewujudkan negara demokratis. Pemilihan umum bertujuan sebagai perwujudan aspirasi rakyat dalam proses politik. Dalam pemilu, rakyat berhak menentukan *figure* dan arah kepemimpinan negara dikemudian hari. Salah satu ciri negara demokrasi adalah diselenggarakannya pemilu secara terjadwal dan berkala. Karena tanpa terselenggaranya pemilu maka hilanglah sifat demokrasi dari suatu negara. Sifat negara demokratis tersebut dapat terjamin oleh adanya pemilu, maka penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara berkualitas.

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu, salah satu hal yang sangat penting untuk mendapat perhatian adalah mengenai sistem pemilu. Menurut Yonada Nancy Sistem pemilu juga disebut sebagai alat untuk menyeleksi para pengambil keputusan melalui cara yang disepakati dan sah. Sistem pemilu diterapkan ketika masyarakat menjadi terlalu besar bagi setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan. Nantinya, suara yang dihasilkan lewat pemilu diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai serta para kandidat. Sementara itu, sistem pemilu proporsional sendiri adalah sistem dimana persentase kursi kandidat yang dibagikan kepada setiap partai politik (parpol) disesuaikan dengan jumlah suara yang diperoleh oleh setiap parpol.³

Sistem pemilu adalah sistem yang digunakan sebuah negara untuk menentukan tata cara penyelenggaraan dan penentuan hasil pemilu. Ada dua Sistem pemilihan Umum yang ada di Indonesia yaitu sistem pemilu proporsional terbuka dan sistem pemilu proporsional tertutup. Menurut Bawaslu, sistem pemilu proporsional terbuka sendiri adalah sistem dimana pemilih mencoblos atau mencentang parpol dan calon bersangkutan, sehingga dapat memilih langsung calon legislatif yang dikehendaki untuk duduk menjadi anggota dewan. Selain itu sistem pemilu proporsional terbuka memungkinkan pemilih untuk ikut serta dalam proses penentuan urutan calon partai yang dipilih. Ini berbeda dengan sistem pemilu proporsional tertutup, di mana pemilih hanya bisa mencoblos atau mencentang parpol. Melalui sistem ini individu yang akan duduk di kursi parlemen akan ditentukan oleh parpol yang terpilih.⁴

Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sudah diterapkan sejak pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai regulasi yang lahir yang dimulai dari Undang-Undang nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum hingga Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir proses pemilu sesuai dengan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia.

³ Yonada Nancy, *Apa Itu Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum*, Januari 2023 (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://tirto.id/apa-itu-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-dalam-pemilihan-umum-gAS7>

⁴ Ibid.

Dalam sistem proporsional terbuka, rakyat langsung memilih calon yang diusulkan oleh partai politik. Sistem ini meningkatkan akuntabilitas wakil rakyat terhadap konstituennya. Secara nyata, wakil rakyat di suatu daerah pemilihan akan diketahui jelas oleh rakyat di daerah tersebut. Rakyat mengetahui yang mewakili mereka dan yang bertanggungjawab untuk menyuarakan suara mereka di parlemen. Ketika pemilihan berlangsung rakyat tahu wakil yang akan dipilihnya dalam pemilu tersebut mewakili suaranya sebagai rakyat di pemerintahan. Karena dengan sistem proporsional terbuka rakyat bisa melihat langsung wajah dan nama calon yang akan dipilihnya. Sehingga rakyat bisa memilih sesuai dengan pilihan hati nuraninya yang akan dia pilih dan rasa cocok untuk menjabat di pemerintahan mewakili suara rakyat. Sistem pemilihan proporsional adalah suatu sistem pemilihan dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada partai-partai politik sesuai dengan imbalan perolehan suara yang diperoleh masing-masing partai politik bersangkutan.⁵

Pemilihan umum merupakan salah satu hak azasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka Pemenuhan hak-hak azasi merupakan suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilihan umum. Sesuai dengan azas bahwa rakyatlah yang berdaulat, maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya, karena dengan diberlakukannya sistem proporsional terbuka, rakyat lebih tahu orang-orang yang akan menjadi kandidat wakil mereka di pemerintahan, karena mereka tidak hanya memilih partai tetapi juga kandidat yang diusung oleh setiap partai.

Pasal 168 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Pada sistem proporsional terbuka setiap partai boleh mengusung lebih dari satu kandidat sehingga persaingan antar sesama di dalam satu partai lebih *fair* di samping kandidat juga akan bersaing dengan kandidat diluar partai. Namun pada kenyataannya, Permasalahan yang menimbulkan pro dan kontra tentang penerapan sistem pemilihan umum. Delapan fraksi partai politik (parpol) di DPR RI sepakat menolak sistem Pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup. Mereka meminta agar Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menerapkan sistem proporsional terbuka pada Pemilu 2024. Kedelapan perwakilan fraksi parpol di parlemen yang menggelar konferensi pers bersama itu adalah Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sehingga, hanya PDI Perjuangan (PDIP) yang tidak ikut dalam konferensi pers bersama tersebut lantaran mendukung penerapan sistem pemilu proporsional tertutup.⁶ Dari uraian di atas maka permasalahan yang akan dibahas adalah apakah sistem

⁵ Diah Ayu Pratiwi, 2018, *Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia Melahirkan korupsi politik*, Jurnal *Trias Politika* Vol. 2, hlm. 20

⁶ Yusron Fahmi, *8 Fraksi DPR Kompak Tolak Proporsional Tertutup Pemilu 2024, Berikut Deretan Alasannya*, 2023, (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5303266/8-fraksi-dpr-kompak-tolak-proporsional-tertutup-pemilu-2024-berikut-deretan-alasannya>.

pemilu proporsional terbuka telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam ketatanegaraan Republik Indonesia? Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan sistem proporsional terbuka dalam ketatanegaraan Republik Indonesia? Bagaimanakah Pengaruh penerapan sistem proporsional terbuka terhadap kualitas anggota legislatif dalam ketata negaraan Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Jenis penelitian ini dengan melihat norma, kaidah, aturan. hukum yang berlaku. Pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan, pendapat ahli, membaca artikel untuk menemukan materi yang berhubungan dengan sistem pemilihan umum proporsional terbuka dalam ketatanegaraan republik Indonesia.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Sistem Pemilu Proporsional terbuka berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam ketatanegaraan Republik Indonesia

Negara Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat demokratis. Hal ini tertuang dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kekuasaan tertinggi sesungguhnya ada ditangan rakyat kekuasaan berasal dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat bahkan kekuasaan diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat yang merupakan wujud dari pengejawantahan kedaulatan rakyat. Penyelenggaraan pemilihan umum sejak perubahan ke empat Undang-Undang Dasar 1945, pemilu di Indonesia tidak lagi sebatas memilih anggota DPR dan DPRD tetapi juga untuk memilih DPD, Presiden dan wakil presiden beserta pemilihan umum yang bersifat kelembagaan atau perorangan calon wakil rakyat kelembagaan yang dimaksud itulah yang biasanya disebut partai politik yaitu organisasi secara sengaja dibentuk untuk tujuan-tujuan yang bersifat politik, komunikasi politik dan sebagainya oleh karena itu partai politik terkait erat dengan kegiatan pemilihan umum bahkan dapat dikatakan partai politik itu merupakan pilar penting dalam sistem demokrasi perwakilan yang secara periodik diselenggarakan kegiatan pemilu.

Selama lebih dari tujuh dekade, Indonesia pernah menggunakan dua varian representasi proporsional, yaitu daftar terbuka dan tertutup. Kita pernah menggunakan daftar tertutup pada Pemilu 1955, Pemilu Orde Baru, dan Pemilu 1999.

Lalu, pasca-Perubahan UUD 1945 kita juga menggunakan daftar terbuka, yaitu pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2004, 2009, 2014, dan 2019.⁷

Lembaga-lembaga politik membentuk aturan main bagaimana demokrasi dipraktikan, dan sering dikemukakan bahwa lembaga politik yang paling gampang dimanipulasi, untuk tujuan baik atau buruk, adalah sistem pemilu. Dalam mengonversi perolehan suara dalam sebuah pemilihan umum menjadi kursi di badan legislatif, pilihan sistem pemilu bisa sangat menentukan siapa yang terpilih dan partai mana yang meraih kekuasaan. Walaupun banyak aspek kerangka politik suatu negara sering disebutkan dalam konstitusi dan oleh karena itu sulit diamandemen, perubahan sistem pemilu kerap hanya membutuhkan legislasi baru.⁸

Tujuan diselenggarakan pemilu untuk memilih wakil rakyat yang akan bertugas menyelenggarakan kehidupan kenegaraan yang akan mewakili rakyatnya, yang berada di dalam lembaga perwakilan (lembaga legislatif dan eksekutif). Lembaga perwakilan di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Presiden, dan Kepala Daerah.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa konstitusi Indonesia tidak pernah mengatur jenis sistem pemilu legislatif (pileg). Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi "peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik", dianggap tidak serta-merta berarti dikehendaknya sistem pileg proporsional daftar calon tertutup, di mana pemilih hanya memilih partai politik di dalam surat suara. Setelah melacak original intent dan penafsiran sistematis terhadap pasal ini, Mahkamah justru berkesimpulan bahwa meskipun konstitusi tidak mengatur jenis sistem pemilu, namun sistem proporsional daftar calon terbuka lebih dekat dengan konstitusi. "Sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh UUD 1945,"⁹

Pemilu dengan sistem proporsional terbuka sudah diterapkan pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan berbagai regulasi yang lahir silih berganti dimulai dari Undang-Undang dasar nomor 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum hingga Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum hal ini dilakukan dalam rangka mengakomodir proses pemilu sesuai dengan paham kedaulatan rakyat yang dianut di Indonesia.

Ketentuan ini memberikan jaminan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan baik secara lisan maupun tulisan dalam penyiapan atau pembahasan

⁷ Hasanuddin Wahid, 2023, *Memajukan Demokrasi dan Konsistensi Sistem Proporsional Terbuka*, (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/14195561/memajukan-demokrasi-dan-konsistensi-sistem-proporsi-onal-terbuka>.

⁸ Andrew Reynolds, Ben Reily dan Andrew Ellis, Cs,2005, *Desain Sistem Pemilu, Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf>.

⁹ Vitorio Mantalean,"MK: *Proporsional Terbuka Lebih Dekat dengan UUD, tapi Sistem Pemilu Tetap Ranah Pembentuk UUD*", (dikutip 27 Agustus 2023) didapatkan dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/15/13231061/mk-proporsional-terbuka-lebih-dekat-dengan-uid-tapi-sistem-pemilu-tetap>.

rancangan Undang-Undang dan rancangan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat ini merupakan konsep yang berkembang dalam sistem politik modern. Penyediaan ruang publik atau adanya mekanisme untuk mewujudkan partisipasi adalah tuntutan mutlak sebagai upaya demokratisasi sejak pertengahan abad ke-20. Masyarakat sudah semakin sadar akan hak-hak politiknya. Dengan demikian, proses pembentukan peraturan perundangundangan tidak semata menjadi wilayah kekuasaan mutlak birokrasi dan parlemen. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat baik secara individual maupun kelompok secara aktif dalam penentuan kebijakan publik atau peraturan. Keterlibatan publik sesungguhnya sejalan dengan kelembagaan DPR, yakni sebagai lembaga yang mewakili aspirasi rakyat. Baik DPR maupun Pemerintah (Presiden) dipilih secara langsung oleh rakyat. Karena itu, pembahasan rancangan Undang-Undang harus dilakukan dengan melibatkan publik.

Permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2017 telah mendapatkan titik terang bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), pada Kamis 15/6/2023 di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi. Kilas balik tentang perubahan sistem pemilu bahwa menurut Mahkamah Konstitusi sistem pemilu proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilu yang diinginkan oleh UUD 1945. Namun karena secara konseptual dan praktik, sistem pemilu apapun yang dipilih pembentuk Undang-Undang, baik sistem proporsional dengan daftar terbuka maupun dengan daftar tertutup bahkan sistem distrik sekalipun tetap memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oleh karena itu, sebagai pilihan pembentuk Undang-Undang tetap terbuka kemungkinan untuk disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan penyelenggaraan pemilu.¹⁰

Dalam hal ini, jika akan dilakukan perbaikan terhadap sistem yang berlaku saat ini, pembentuk Undang-Undang harus permohonan-pengujian-Undang-Undang-nomor 7 tahun 2017, sistem-pemilu 2024 tetap proporsional terbuka mempertimbangkan beberapa hal, antara lain, yaitu tidak terlalu sering melakukan perubahan, perubahan dilakukan dalam rangka menyempurnakan sistem pemilu, perubahan harus dilakukan lebih awal sebelum tahapan penyelenggaraan pemilu dimulai dan tetap harus menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana termaktub dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 ,melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilu dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna atau yang biasa di sebut (*meaningful participation*).

Sejalan dengan pemikiran Wapres Ma'ruf, sistem proporsional terbuka perlu dipertahankan dan dijalankan secara konsisten. Karena, sistem ini sejalan dengan cita-cita Amandemen UUD 1945 yang menghendaki agar kita menerapkan prinsip

¹⁰ Warseno, *MK Tolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu 2024 tetap Proporsional terbuka*, <https://blora.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2096786540/mk-tolak-permohonan-pengujian-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-sistem-pemilu-2024-tetap-proporsional-terbuka>

demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*) guna mengakomodasi karakter bangsa Indonesia yang multi-etnis, multi-agama, dan multi-ideologi. Selain itu, sistem proporsional daftar terbuka lebih sejalan dengan prinsip demokrasi yang menekankan kesetaraan dan partisipasi politik. Melalui sistem proporsional daftar terbuka kita bisa mengatasi problem perwakilan politik selama ini. Pertama, sistem proporsional terbuka membuka peluang bagi rakyat untuk memilih langsung wakilnya. Dengan begitu, rakyat pemilih bisa terus berhubungan dan mengontrol para wakil yang duduk di lembaga perwakilan. Kedua, sistem daftar terbuka dapat menciptakan kader yang mengakar pada masyarakat, serta yang tumbuh dan besar dari kalangan massa rakyat sehingga dapat menyerap dan memahami aspirasi masyarakat. Ketiga, sistem proporsional daftar terbuka memaksa partai politik untuk selalu bertransformasi, terutama dengan melakukan demokratisasi internal. Jika proses transformasi dilakukan secara konsisten, maka partai politik akan menjadi lebih kuat, lebih bersih, dan dapat dipercaya. Keberadaan partai politik yang kuat dan berintegritas sangat penting untuk menjamin proses pembangunan berkelanjutan. Sebab UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa partai politik harus ikut berperan aktif dalam membangun struktur pemerintahan demi terlaksananya proses pembangunan nasional secara adil, merata dan berkelanjutan.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem proporsional terbuka dalam ketatanegaraan Republik Indonesia

Banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan sistem proporsional terbuka di negara Indonesia yang dijadikan parameter atau ukuran yang jelas serta memiliki standar yang sama untuk memahami persoalan penerapan sistem proporsional terbuka menurut Yanuar Prihatin setidaknya ada lima parameter yang bisa dijadikan acuan:¹¹

Pertama: Alasan Historis

Sistem proporsional tertutup pernah digunakan pada Pemilu 1955, dan mencapai puncaknya sepanjang pemilu di masa Orde Baru. Pemilu awal reformasi 1999 juga menggunakan sistem tertutup ini. Mengapa kemudian sistem proporsional tertutup diganti dengan proporsional terbuka? Sederhana saja. Ini artinya sistem proporsional tertutup mengandung banyak kekurangan dan kelemahan, yang akhirnya kemudian dikoreksi melalui sistem proporsional terbuka. Kelemahan tersebut sangat jelas dalam beberapa aspek fundamental, antara lain, kedaulatan partai mereduksi kedaulatan rakyat, hubungan anggota legislatif dan para pemilih berjarak lebar, pemilih tidak punya peluang untuk menentukan wakil yang dikehendakinya, kader parpol cenderung mengakar ke atas bukan ke bawah, demokrasi menjadi elitis karena didominasi oleh segelintir oligarki, dan seterusnya. Jika kita kembali kepada

¹¹ Yanuar Prihatin, *Alasan Mengapa Harus Tetap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka* (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/14145691/alasan-mengapa-harus-tetap-sistem-pemilu-proporsional-terbuka>.

sistem yang tertutup, maka sama artinya dengan menghidupkan ulang seluruh kelemahan dan kekurangan itu dalam sistem pemilu.

Kedua: Kedaulatan Rakyat

Inti dari pemilu adalah menegakkan prinsip kedaulatan rakyat. Di manakah prinsip ini lebih mungkin tumbuh dan berkembang: dalam sistem tertutup atau sistem terbuka? Dalam sistem tertutup, kedaulatan partai jauh lebih kuat. Partai memegang kendali sepenuhnya siapa yang akan dijadikan anggota legislatif. Tak sedikitpun celah bagi pemilih untuk ikut campur urusan ini. Siapapun wakilnya, pemilih harus menerima, suka atau tidak suka, kenal atau tidak kenal, baik atau buruk. Dalam sistem proporsional terbuka, ada keseimbangan antara hak partai dan hak rakyat. Partai mengusulkan nama-nama calon, dan rakyat diberi kebebasan untuk memilih calon mana yang dipercaya untuk mewakilinya. Dalam kondisi semacam ini, partai “dipaksa” untuk memajukan nama-nama terbaik yang berpeluang besar disukai dan dipercaya rakyat. Dalam sistem tertutup, kehendak rakyat bukanlah pertimbangan utama, karena simbol partai lebih pokok.

Ketiga: Pendewasaan Budaya politik.

Demokrasi yang kokoh, stabil dan dewasa ditandai oleh budaya politik yang menghargai kompetisi, perbedaan pendapat dan pilihan, toleransi yang asli bukan pura-pura, rasionalitas dalam bersikap dan memilih, komunikasi politik yang terbuka, partisipasi masyarakat yang otonom, dan kesetaraan dalam mobilitas vertikal individu atas dasar kompetensi dan kualitas diri. Budaya politik seperti itu lebih memungkinkan tumbuh dalam sistem pemilu yang terbuka, bukan tertutup. Pendewasaan perilaku dan budaya politik masyarakat dan *elite* akan lebih mudah dibentuk dalam sistem kompetisi yang terbuka, *fair*, jujur dan adil. Pemimpin dan massa “dipaksa” untuk saling berkomunikasi, berinteraksi dan bahkan saling kerjasama untuk tujuan-tujuan kesejahteraan bersama. Elite yang menghindari dari proses ini dengan cepat akan ditinggalkan para pengikutnya. Dalam konteks ini, kita sedang membayangkan suatu model perilaku politik masyarakat dan elite yang saling berkesesuaian untuk mempercepat kemajuan di berbagai hal yang dibutuhkan masyarakat.

Keempat: Kesetaraan peluang dan kesempatan untuk mobilitas vertikal individu

Zaman terbuka dan era kompetisi sebagai ciri utama peradaban modern. Setiap individu manusia memiliki hak dasar untuk tumbuh, berkarir dan mengaktualisasikan diri dalam berbagai bidang yang disukai dan diminati,

tanpa paksaan. Peluang di dunia politik semestinya menjadi karir yang terbuka juga untuk setiap warga negara. Tidak boleh dibatasi oleh eksklusivitas, restriksi administratif, gender, suku, agama dan kedaerahan. Partai politik yang tidak segera menyesuaikan dengan tren ini lambat laun akan ditinggalkan oleh orang-orang terbaik. Kesetaraan semacam itu akan menemukan tempatnya dalam sistem proporsional terbuka, bukan tertutup. Ini bukan soal mengabaikan perlunya keistimewaan bagi pengurus dan kader parpol untuk menjadi anggota legislatif. Titik tekan utama adalah pegaturan internal partai yang lebih adaptif dalam menerima individu terbaik untuk berkarir dalam jabatan-jabatan politik dan pemerintahan, dan pada sisi lain peluang pengurus dan kader tetap kuat. Pasti ada solusi dalam mekanisme internal partai masing-masing. Tidak perlu dipertentangkan.

Kelima: Konstitusi

Apakah konstitusi kita secara rigid dan eksplisit menganut sistem pemilu tertentu? Sistem pemilu adalah variable yang dinamis mengikuti perkembangan yang terjadi di lapangan. Karena itu perubahan sistem pemilu semestinya menjadi ranah pembentuk Undang-Undang, yaitu pemerintah dan DPR. Jika sistem pemilu dihadapkan dengan konstitusi, maka sistem pemilu telah dipahami sebagai variable yang kaku, konstan, dan tidak bisa berubah, kecuali lewat amandemen konstitusi. Masalahnya, Mahkamah Konstitusi (MK) pernah membuat putusan yang berkonotasi mendorong sistem pemilu proporsional terbuka, yaitu menjelang Pemilu 2009. Jika MK kemudian mendorong kembali ke arah proporsional tertutup, lantas apa yang dijadikan parameterinya? Tidak mungkin, konstitusi memiliki dua pandangan dan sikap yang berbeda terhadap persoalan yang sama. Rasanya aneh. Adu kuat? Jika akhirnya MK memutuskan untuk mengabulkan gugatan menghapus sistem proporsional terbuka dalam Pemilu 2024, lantas apa yang menjadi parameterinya? Jangan-jangan ini memang bukan soal konstitusi dan lima aspek di atas, tetapi soal adu kuat para *interest group* yang dominan. Bila ini soal adu kuat, putusan soal sistem pemilu ini akhirnya memang bukan lagi ranah rasional dan akal sehat. Tapi soal kepentingan, hegemoni dan bahkan mungkin soal oligarki dan konspirasi.

Latar belakang Pilihan sistem pemilu dengan demikian sama dengan pilihan itu sendiri. pada dasarnya lebih merupakan sebuah proses politik, bukan suatu persoalan di mana para ahli teknis independen bisa memberikan satu "jawaban tepat". Sesungguhnya, pertimbangan keunggulan politis hampir selalu merupakan faktor dalam pilihan sistem pemilu kadang-kadang bahkan itulah satu-satunya pertimbangan sedangkan menu pilihan-pilihan sistem pemilu yang tersedia sering kali, dalam kenyataannya, adalah menu yang relatif terbatas. Meski begitu, perhitungan-perhitungan kepentingan politis jangka pendek juga sering bisa mengaburkan

konsekuensi-konsekuensi jangka panjang sistem pemilu tertentu dan kepentingan sistem politik yang lebih luas.¹²

Pilihan sistem pemilu adalah salah satu keputusan kelembagaan yang paling penting bagi demokrasi di suatu negara. Hampir semua pilihan sistem pemilihan umum tertentu memiliki pengaruh bagi masa depan kehidupan politik di negara bersangkutan dan sistem politik, setelah dipilih sering kali tetap sangat konstan seiring berbagai kepentingan politik mengukuhkan diri di seputar dan merespons insentif-insentif yang menjadi tawaran sistem tersebut. Meski demikian walaupun sudah semakin lazim dijumpai belakangan ini, secara tradisional jarang sekali sistem pemilu dipilih secara sadar dan disengaja. Sering kali pilihan pada dasarnya adalah suatu kebetulan, hasil dari kombinasi tak lazim dari berbagai situasi yang terjadi di suatu negara, dengan berkedok gaya modern yang mencuat sesaat, atau keganjilan sejarah, dengan dampak kolonialisme dan banyak faktor-faktor lain yang menyebabkan sehingga cenderung untuk memilih satu sistem pemilu serta efek negara-negara tetangga atau secara internasional sangat besar pengaruh dalam pemilihan sistem pemilu.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang menjadikan alasan masih digunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilu 2024 antara lain disebabkan alasan historis, kedaulatan rakyat, pendewasaan politik, kesetaraan peluang dan kesempatan dan konstitusi. Namun apabila ingin digunakan sistem pemilihan umum harusnya dipersiapkan terlebih dahulu dengan persiapan yang matang tidak bersifat dadakan, karena pelaksanaan pemilu sudah dekat tidak mungkin sistem proporsional terbuka dapat dirubah dan mahkamah Konstitusi juga telah menegaskan mengenai penerapan sistem proporsional terbuka pada tahun 2024. Perubahan butuh waktu, apabila ingin dirubah harus dengan penuh pertimbangan jangan berapa tahun kemudian dianggap sudah tidak sesuai lagi sehingga harus dirubah lagi, karena terkadang adanya perubahan yang disesuaikan dengan kebutuhan kelompok yang berkuasa. Banyak faktor yang menyebabkan penggunaan sistem pemilu terbuka sehingga membuat seorang calon legislatif (caleg) lolos ke DPR. Salah satu syarat mutlak nya adalah meraih suara mayoritas, di samping beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin terpilihnya seseorang pada pemilu 2024.

D. KESIMPULAN

Sistem pemilihan umum proporsional dengan daftar terbuka lebih dekat kepada sistem pemilihan umum yang diinginkan oleh UUD 1945, sehingga Pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 mendatang, tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Sebab, sistem pemilu proporsional terbuka telah diatur dalam Pasal 168 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia putusan perkara

¹² Andrew Reynolds, Ben Reily dan Andrew Ellis, Cs, *Desain Sistem Pemilu, Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf>, hlm. 18

nomor 114/PUU-XX/2022 tanggal 15 Juni 2023. Faktor-faktor yang menjadikan alasan masih digunakan sistem proporsional terbuka untuk pemilu 2024 antara lain disebabkan alasan historis, kedaulatan rakyat, pendewasaan politik, kesetaraan peluang dan kesempatan dan konstitusi. Namun apabila ingin digunakan sistem pemilihan umum yang lain seharusnya dipersiapkan dengan persiapan yang matang sehingga tidak bersifat dadakan, karena pelaksanaan pemilu sudah dekat tidak mungkin sistem proporsional terbuka dapat dirubah.

REFERENSI

Buku-Buku

- Asshiddie, Jimly. 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Pers, Jakarta.
- Asshiddie, Jimly. 2011. *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Azra, Azyumardi. 2000. *Pendidikan Kewarganegaraan (civic education): Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Prenada Kencana, Jakarta.
- Budirjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Djauhari, 2006, "Konsep Negara Kesejahteraan Pra Kemerdekaan RI", *Jurnal Hukum* Vol. 16, No. 2, Juni, FH Unisula Semarang.
- Kansil, C.S.T., 2000, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Aksara Baru: Anggota IKAPI, Jakarta
- Mulyadi, Dedi. 2013. *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perpektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Pighome, Martha. 2013, *Implementasi Prinsip Demokrasi dan Nomokrasi dalam Struktur Ketatanegaraan RI Pasca Amandemen UUD 1945" dalam Jurnal Dinamika Hukum* Vol 11 No.2 Mei.
- Pratiwi, Diah Ayu. 2018, *Sistem Pemilu Daftar Terbuka di Indonesia Melahirkan korupsi politik*, *Jurnal Trias Politika* Vol. 2.
- Sarwono, Jonathan. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Serensen, George. 2003, *Demokrasi dan Demokratisasi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Surbakti, Ramlan. 2000, *Memahami Ilmu Politik*, PT.Grasindo Jakarta.
- Syarbaini, Syahrial. dkk, 2002. *Sosiologi dan Politik*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan. 2010, *Konstitusi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Kencana, Jakarta.
- Umar, Hasbi. 2008, "Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPRD", *Jurnal Innovatio* Vol.VII, No.14 Edisi Juli-September 2008.

Umar, Hasbi. 2008, *Paradigma Baru Demokrasi di Indonesia: Pendekatan terhadap Pemilu DPR/DPD*, Jurnal *Innovatio* Vol.VII, No.14, Edisi Juli-September.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

C. Sumber Online

Andrew Reynolds, Ben Reily dan Andrew Ellis, Cs, *Desain Sistem Pemilu, Buku Panduan Baru Internasional IDEA*, (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://www.idea.int/sites/default/files/publications/desain-sistem-pemilu.pdf>.

Hasanuddin Wahid, 2023, *Memajukan Demokrasi dan Konsistensi Sistem Proporsional Terbuka*, (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/19/14195561/memajukan-demokrasi-dan-konsistensi-sistem-proporsional-terbuka>.

Vitorio Mantalean, "MK: *Proporsional Terbuka Lebih Dekat dengan UUD, tapi Sistem Pemilu Tetap Ranah Pembentuk UU*", (dikutip 27 Agustus 2023) didapatkan dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/06/15/13231061/mk-proporsional-terbuka-lebihdekat-dengan-uud-tapi-sistem-pemilu-tetap>.

Warseno, *MK Tolak Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu 2024 tetap Proporsional terbuka*, <https://blora.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2096786540/mk-tolak-permohonan-pengujian-undang-undang-nomor-7-tahun-2017-sistem-pemilu-2024-tetap-proporsional-terbuka>

Yanuar Prihatin, *Alasan Mengapa Harus Tetap Sistem Pemilu Proporsional Terbuka* (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://nasional.kompas.com/read/2023/01/05/14145691/alasan-mengapa-harus-tetap-sistem-pemilu-proporsional-terbuka>

Yonada Nancy, *Apa Itu Sistem Pemilu Proporsional Terbuka dalam Pemilihan Umum*, (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://tirto.id/apa-itu-sistem-pemilu-proporsional-terbuka-dalam-pemilihan-umum-gAS7>

Yusron Fahmi, 2024, *8 Fraksi DPR Kompak Tolak Proporsional Tertutup Pemilu 2024, Berikut Deretan Alasannya*, 2023 (dikutip 2 Juli 2023) didapatkan dari <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5303266/8-fraksi-dpr-kompak-tolak-proporsional-tertutup-pemilu-2024-berikut-deretan-alasannya>.